



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengapresiasi Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, alumni, anggota masyarakat, tokoh Universitas Sumatera Utara, lembaga sosial/kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan atas prestasi, jasa, inovasi, dan/atau pengabdian kepada Universitas Sumatera Utara atau bangsa dan negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum USU.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB, adalah perangkat USU yang memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas dan moral sivitas akademika, serta pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan.
6. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
8. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Rektor kepada pegawai USU, mahasiswa, alumni, anggota masyarakat, tokoh USU, lembaga sosial/kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan atas prestasi, jasa, inovasi, dan/atau pengabdian kepada Universitas Sumatera Utara atau bangsa dan negara.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan sebagai tenaga pendidik di lingkungan USU.
10. Dosen Tetap USU adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan Dosen Tetap.
11. Tenaga Kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
12. Tenaga Kependidikan USU adalah Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
13. Pegawai USU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan USU.

14. Mahasiswa USU yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh USU.
15. Alumni USU yang selanjutnya disebut Alumni adalah lulusan Program Studi yang diselenggarakan oleh USU.
16. Anggota Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing.
17. Tokoh USU adalah orang yang telah meninggal dan hampir sepanjang hidupnya mengabdikan, serta memiliki jasa juga pengaruh dalam pengembangan USU.
18. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan di lingkungan USU.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Pegawai, Mahasiswa, Alumni, Anggota Masyarakat, Tokoh USU, lembaga sosial/kemasyarakatan, dan Pemangku Kepentingan atas prestasi, jasa, inovasi, dan/atau pengabdian kepada USU atau bangsa dan negara.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian Penghargaan meliputi bidang:

- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. seni;
- d. sosial;
- e. budaya;
- f. pendidikan;
- g. pengajaran; dan/atau
- h. bidang lainnya.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. gelar kehormatan;
 - d. beasiswa;
 - e. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - f. penamaan jalan atau gedung di lingkungan USU; dan/atau
 - g. Penghargaan lainnya.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB IV PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penerima Penghargaan meliputi:

- a. Pegawai;
- b. Mahasiswa;
- c. Alumni;
- d. Anggota Masyarakat;
- e. lembaga sosial/kemasyarakatan; dan
- f. Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Syarat Umum

Pasal 6

Persyaratan umum penerima Penghargaan terdiri atas:

- a. memiliki nilai Pancasila;
- b. memiliki nilai moral, etika, dan integritas;
- c. memiliki prestasi, jasa, atau inovasi;
- d. melakukan pengabdian kepada USU atau bangsa dan negara; dan
- e. melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Bagian Ketiga Syarat Khusus

Paragraf 1 Pegawai

Pasal 7

Persyaratan khusus untuk Dosen USU yang menerima penghargaan terdiri atas:

- a. Dosen tetap USU;
- b. telah menempuh pendidikan paling rendah program magister;
- c. memiliki sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja pegawai dengan nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. memiliki kontribusi dalam peningkatan kualitas akademik dan pengembangan USU.

Pasal 8

Persyaratan khusus untuk Tenaga Kependidikan USU yang menerima penghargaan terdiri atas:

- a. Tenaga Kependidikan Tetap USU;
- b. memiliki sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja pegawai dengan nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- c. telah menempuh masa kerja di USU selama 15 (lima belas) tahun; dan
- d. memiliki kontribusi dalam pengembangan USU.

Paragraf 2 Mahasiswa

Pasal 9

Persyaratan khusus untuk Mahasiswa yang menerima penghargaan terdiri atas:

- a. Mahasiswa aktif kuliah yang terdaftar di sistem akademik USU; dan
- b. memiliki prestasi akademik atau non akademik yang mengharumkan nama USU.

Paragraf 3 Alumni

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Alumni yang menerima penghargaan terdiri atas:

- a. memiliki hubungan kealumnian yang baik dengan USU; dan
- b. memiliki kontribusi dalam pengembangan USU.

Paragraf 4 Anggota Masyarakat

Pasal 11

Persyaratan khusus untuk Anggota Masyarakat yang menerima penghargaan terdiri atas:

- a. berperan sebagai Anggota Masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kemanusiaan; dan
- b. menghormati nilai keberagaman.

Paragraf 5
Lembaga Sosial/Kemasyarakatan

Pasal 12

Persyaratan khusus untuk lembaga sosial/kemasyarakatan yang menerima penghargaan terdiri atas:

- a. lembaga yang terutama bergerak di bidang:
 1. ilmu pengetahuan;
 2. teknologi;
 3. seni;
 4. sosial;
 5. budaya;
 6. pendidikan;
 7. pengajaran; dan/atau
 8. bidang lainnya.
- b. memiliki kontribusi dalam pengembangan USU.

Paragraf 6
Pemangku Kepentingan

Pasal 13

Persyaratan khusus untuk Pemangku Kepentingan yang menerima penghargaan:

- a. menghormati nilai keberagaman; dan
- b. melakukan kontribusi dalam pengembangan USU.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Rektor memberikan Penghargaan kepada penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Penghargaan berdasarkan usulan dari:
 - a. MWA;
 - b. Rektor;
 - c. Senat Akademik;
 - d. Dewan Guru Besar;
 - e. Fakultas; dan/atau
 - f. Satuan Kerja lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui seleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) diajukan kepada tim seleksi.
- (3) Tim seleksi bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (4) Tim seleksi melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, atau Pasal 13.
- (5) Tim seleksi melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas prestasi, jasa, inovasi, dan/atau pengabdian kepada USU atau bangsa dan negara.
- (6) Hasil verifikasi dan penilaian tim seleksi disampaikan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan.

Pasal 16

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

Pasal 17

Penyerahan Penghargaan dilakukan oleh Rektor dalam rangkaian peringatan Dies Natalis USU dengan suatu upacara khusus.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab:

- a. menjaga nama baik diri, lembaga, dan USU; dan
- b. menjunjung nilai Pancasila, moral, etika, integritas, dan keberagaman.

BAB VII PENCABUTAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak lagi memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Rektor berwenang mencabut Penghargaan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
PENGHARGAAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Rektor dapat memberikan Penghargaan khusus kepada Tokoh USU yang berjasa dalam pengembangan USU.
- (2) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang telah meninggal dan hampir sepanjang hidupnya mengabdikan serta memiliki jasa juga pengaruh dalam pengembangan USU.
- (3) Penerima Penghargaan khusus ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 21

Penyerahan Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diserahkan oleh Rektor kepada ahli waris dalam rangkaian peringatan Dies Natalis USU dengan suatu upacara khusus.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Oktober 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019